



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 180/Kep.1188-Bagkum/2024

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep. 1091-Huk/2018, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan nomenklatur dinas dan jabatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1090 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KEDUA : Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bandung
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.1188-Bagkum/2024
TENTANG
TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFROMASI HUKUM

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
Sekretaris : Ketua Tim Pendokumentasian Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota : 1. Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Bandung
2. Unsur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung;
3. Unsur pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota
Bandung; dan
4. Unsur pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.1188-Bagkum/2024
TENTANG
TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

URAIAN TUGAS

TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

- Pengarah : Memberikan arahan kebijakan umum Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Penanggungjawab : Merumuskan kebijakan umum dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Ketua : Memberikan petunjuk dan arahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemantauan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Sekretaris dan Anggota Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Sekretaris : Melakukan koordinasi serta pengumpulan Dokumen dan Informasi Hukum dari Anggota Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Anggota : a. Membantu pusat beserta anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melakukan Pengelolaan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit organisasi;
b. Membantu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan dokumentasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasi;
c. Membantu menyiapkan laporan dan dokumentasi hukum yang dihasilkan unit organisasi dalam bentuk soft copy dan hard copy; dan
d. Membantu menyiapkan laporan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada unit organisasi.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002